



**PUTUSAN**

**Nomor : 510/Pdt.G/2017/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

1. **SUMIADI bin MATSARI**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Bali Nomor 59, RT. 04 RW. 09, Desa Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
2. **AAN TEGUH PRIHANTO bin IMAM SUROSO**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Bali Nomor 36 A, RT. 01 RW. 09, Desa Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang; Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Drs. AWANG CHAIRUL, MS.,SH.,MH.**, Advokat pada Kantor Bantuan dan Perlindungan Hukum "A.W.A.C.S. & PATNER" yang beralamat di Jalan Hokky Nomor 06 Malang Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, tanggal 29 September 2017 Nomor 434/Kuasa/IX/2017/PA.Jbg. semula keduanya sebagai **Penggugat I/Tergugat Intervensi I** dan **Penggugat II/Tergugat intervensi II** sekarang sebagai **Pembanding I** dan **Pembanding II** untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

**MELAWAN:**

1. **YAYUK SETYAWATI M binti MUSLAN**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Bali Nomor 61 RT. 004 RW. 009 Desa Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang semula sebagai **Tergugat/Tergugat Intervensi III** sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **SARDAN bin SUWADI**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tempat tinggal di Jalan Bali Nomor 61 RT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW 009 Desa Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang semula sebagai **Turut Tergugat/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. **P.T Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Kantor Cabang Pembantu UMK Jombang**, Jalan Wachid hasyim Nomor 75 Jombang yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **AGUS SUPRIADI** dan **VIKI WIJAYA**, semuanya karyawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU.071a/DIR/LTG/III/2017 tertanggal 8 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, tanggal 10 April 2017 semula sebagai **Penggugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 18 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

1. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.606.000,- (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);

Dalam Perkara *Intervensi*:

1. Menyatakan bahwa gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 September 2017 para Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang dalam perkara *a quo*,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding I, Terbanding II pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 dan Terbanding III pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017;

Bahwa Para Pemanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2017, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 dan kepada Terbanding III pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017;

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 2 Nopember 2017;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Jombang telah memberitahukan kepada para Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Jurusita Pengadilan Agama Jombang Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 12 Oktober 2017, ternyata para Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 26 Oktober 2017;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Jombang telah memberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Terbanding I dan Terbanding II sebagaimana Surat Pemberitahuan Jurusita Pengadilan Agama Jombang Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 6 Oktober 2017, dan kepada Terbanding III sebagaimana Surat Pemberitahuan Juru Sita Pengadilan Agama Jombang Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 5 Oktober 2017, akan tetapi para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 19 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pemanding telah diajukan pada tanggal 29 September 2017, sementara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika putusan dibacakan pada tanggal 26 September 2017 para Pemanding (kuasanya) dan para Terbanding hadir dalam persidangan tersebut, berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ketiga setelah putusan dibacakan, yang berarti masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 26 September 2017 *Miladiyah* bertepatan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah* Nomor 543/Pdt.G/2017/PA.Sby, memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada dasarnya adalah sudah tepat dan benar kecuali hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga untuk pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memberikan dan menambah pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

## Tentang ahli waris

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan (pembagian) waris, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan lebih dahulu bahwa waris mewarisi harus memenuhi tiga unsur (rukun) secara *kumulatif* yaitu:

- 1) Adanya Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan;
- 2) Adanya ahli waris yang hidup, baik ahli waris karena nasab maupun ahli waris karena perkawinan, yang menurut ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kelompok ahli waris menurut hubungan darah (nasab) golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, paman dan kakek, dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedang menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

3) Adanya harta benda yang ditinggalkan oleh Pewaris;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama disebutkan yang dimaksud Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu meneliti status hubungan hukum Pewaris yang dalam perkara *a quo* pewaris adalah **Wongsodasir bin Legiman** dengan ahli waris dalam hal ini adalah para Penggugat/Para Pembanding, berdasarkan gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding pada posita angka 1,2,3,4 dan 5. menyebutkan bahwa para Penggugat/Para Pembanding adalah ahli waris dari Pewaris yaitu **Wongsodasir bin Legiman** (alm). yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1989. Semasa hidupnya Pewaris telah menikah dengan **Mbok Surip** (almh) dan tidak mempunyai keturunan, dan karenanya kemudian mengangkat anak secara adat seorang laki-laki bernama **Sarmidi** (yang juga meninggal dunia setelah Pewaris) dan mempunyai anak bernama **Imam** (juga meninggal dunia setelah **Sarmidi**) dan **Imam** tersebut mempunyai anak bernama **Aan Teguh Prihanto bin Imam Suroso** yang tidak lain adalah Penggugat II/ Pembanding II, sementara harta yang ditinggalkan Pewaris menurut gugatan tersebut adalah sebidang tanah dengan luas  $\pm$  240 m<sup>2</sup> SHM Nomor 444 yang terletak di Desa Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atas nama **Yayuk Setyawati** (Tergugat/ Terbanding I);

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan tersebut hubungan hukum antara Penggugat II/ Pembanding II dengan Pewaris bin **Wongsodasir bin Legiman** adalah bukan sebagai ahli waris menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi sebagai penerima *wasiat wajibah* menurut ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa logika hukum dimungkinkannya anak angkat mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya berdasarkan *wasiat wajibah* lazimnya adalah karena peran anak angkat terhadap orang tua angkatnya yang memberikan kebahagiaan ketika orang tua angkat merindukan hadirnya anak kandung yang tidak kunjung hadir dalam rumah tangganya serta hidmad anak kepada orang tua angkatnya ketika orang tua angkat tidak mendapatkan bakti dari anak kandungnya, maka karenanya hubungan anak angkat dengan orang tua angkat adalah karena kedekatan hubungan kemanusiaan dan *emosional*;

Menimbang, bahwa karena hal-hal tersebut maka peran dan hubungan kemanusiaan serta *emosional* anak angkat terhadap orang tua angkatnya tidak bisa tergantikan oleh anak, maupun cucu dari anak angkat secara serta merta, oleh karena tidak adanya peran, hubungan kemanusiaan apalagi hubungan *emosional* secara langsung dari anak atau cucu dari anak terhadap orang tua dari ayah atau kakek angkatnya, sementara itu disisi lain tidak ada peraturan yang menjelaskan bahwa anak atau cucu dari anak angkat dapat mengganti posisi sebagai penerima bagian (sebagaimana ketentuan dalam ahli waris pengganti) berdasarkan *wasiat wajibah* dari orang tua atau kakek angkatnya yang belum didapatkannya;

Menimbang, bahwa lebih dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, adalah bahwa pewaris yang bernama **Wongso Dasir bin Legiman** telah meninggal tanggal 20 Agustus 1989 demikian juga anak angkat bernama **Sarmidi** meninggal dunia setelah pewaris seperti dalil gugatan, maka hal tersebut telah nyata bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pewaris dan anak angkatnya meninggal dunia jauh sebelum tahun lahirnya ketentuan **Intruksi Presiden** nomor 1 tahun 1991 **Tentang berlakunya Kompilasi Hukum Islam** yang menurut ketentuan hukum **TIDAK BERLAKU SURUT**, maka **sarmidi** sebagai anak angkat yang sekarang digantikan oleh cucu **Sarmidi** yaitu **Aan Teguh Prihanto bin Imam Suroso (Penggugat II / Pemanding II)** tidak dapat diberlakukan ketentuan dalam pasal pasal Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hak hak anak angkat dari Pewaris/Bapak angkatnya, karena Pewaris (**Wongso Dasir bib Legiman**) maupun Anak angkat (**Sarmidi**) meninggal dunia sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Aan Teguh Prihanto bin Imam Suroso** Penggugat II/Pembanding II sebagai cucu dari **Sarmadi** anak angkat dari Pewaris **Wongsodasir bin Legiman** tidak termasuk ahli waris dari Pewaris dan tidak dapat pula diperlakukan sebagai anak angkat yang mendapat hak hak dari pewaris sebagaimana ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, karenanya pula maka Penggugat II/Pembanding II tidak punya *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* terhadap harta waris Pewaris yaitu obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum antara **Sumiadi bin Matsaril** Penggugat I/Pembanding I dengan Pewaris **Wongsodasir bin Legiman**, bahwa Penggugat I/Pembanding I adalah salah seorang anak dari **Matsaril bin Legiman** (alm) saudara laki-laki dari **Wongsodasir bin Legiman**, disamping anak yang lain yaitu seorang perempuan bernama **Sumini binti Matsaril** (almh) yang tidak lain adalah ibu dari **Yayuk Setyawan binti Ruslan** (Tergugat I/ Terbanding I).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat I/Pembanding I sebagai anak laki-laki bersama **Sumini binti Matsaril** (ibu dari Tergugat) sebagai anak perempuan dari **Matsaril bin Legiman** (alm) adalah **ahli waris** dari Pewaris **Wongsodasir bin Legiman**, sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 18 yang berbunyi :

الوارثون من الرجال خمسة عشر : الإبن وابن الإبن وان سفل والأب والجد وان علا والأخ من الآبوين والأخ من الأب والأخ من الأم وابن الأخ من الأبوين وابن الأخ من الأب والعم للأبوين والعم للأب وابن العم للأبوين وابن العم للأب والزوج والمعتق

Artinya :” Ahli waris dari kelompok laki-laki ada lima belas : anak laki-laki, cucu laki-laki sekalipun kebawah, ayah, kakek sekalipun keatas, **saudara laki-laki kandung**, saudara laki-laki tunggal ayah, saudara laki-laki tunggal ibu, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara tunggal ayah, paman kandung, paman tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah, anak laki-laki paman laki-laki kandung, anak laki-laki paman laki-laki tunggal ayah, suami dan orang yang memerdekakan”;

والوارثات منهن سبع : البنت وبنت الإبن وان سفلت والأُم والجدة للأب والجدة للأُم وان علتا والأخت للأبوين والأخت للأب والأخت للأُم والزوجة والمعتقة

Artinya : “Ahli waris dari kelompok perempuan ada tujuh : anak laki-laki, cucu laki-laki anak laki-laki sekalipun kebawah, **saudara perempuan kandung**, saudara perempuan tunggal ayah, saudara perempuan tunggal ibu, isteri dan perempuan yang memerdekakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sekalipun gugatan ini diajukan bersama Penggugat II/Pembanding II yang ternyata tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberadaan Penggugat I/Pembanding I sebagai ahli waris dari Pewaris **Wongsodasir bin Legiman** adalah **fakta** yang tidak begitu saja dapat dinafikan hanya karena gugatan diajukan bersama Penggugat II/ Pembanding II (yang ternyata tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan ini), dan oleh karenanya Penggugat I/Pembanding I ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris **Wongsodasir bin Legiman**. Dan oleh karena saudara perempuan dari Penggugat I/Pembanding I yaitu **Sumini binti Matsaril** yang tidak lain adalah ibu dari **Yayuk Setyawati binti Ruslan** (Tergugat I/Terbanding I) telah meninggal dunia, maka Penggugat I/ Pembanding I adalah satu-satunya ahli waris dari **Wongsodasir bin Legiman**;

## Tentang harta waris (obyek sengketa)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yaitu peninggalan dari Pewaris **Wongsodasir bin Legiman** berupa sebidang tanah SHM Nomor 444 atas nama **Yayuk Setyawati** dengan luas  $\pm$  240 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Tanah Milik Gang Kecil/Sumiadi
- Sebelah Selatan ; Tanah Milik Suryohadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat ; Tanah Milik Andik.

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I, ternyata terhadap obyek sengketa tersebut telah dijadikan obyek jaminan hak tanggungan pada **PT Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu UMK Jombang** oleh suami Tergugat I /Terbanding I **Sardan bin Suwadi** sebagai Turut Tergugat/Terbanding II dalam perkara *a quo*, oleh karenanya terhadap perkara yang diajukan para Penggugat ini PT Bank BTPN tersebut mengajukan gugatan *intervensi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan obyek sengketa tersebut dengan mendasarkan pada putusan kasasi Nomor : 405 K/AG/2015 Mahkamah Agung RI, berkesimpulan bahwa status obyek sengketa tersebut belum menjadi harta warisan secara sempurna karena masih dalam jaminan Bank, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan berdasarkan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Kamar Agama pada poin 9 yang menyatakan : “Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama, sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain . Dalam sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadili”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, obyek sengketa dimaksud telah ternyata dan tidak ada yang membantah dalam persidangan adalah harta hibah, semula dari pewaris **Wongsodasir bin Legiman** ke **Sumini binti Matsaril** (orang tua Tergugat I/Terbanding I), dari **Sumini binti Matsaril** ke **Yayuk Setyawan binti Ruslan** (Tergugat I/Terbanding I) dan kemudian dijadikan obyek jaminan hak tanggungan oleh **Sardan bin Suwadi** (Turut Tergugat/Terbanding II) pada **PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.** Kantor Cabang Pembantu UMK Jombang, yang berarti telah terjadi transaksi perpindahan hak kepemilikan lebih dari satu kali, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu kejelasan status obyek sengketa sebagai harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan para Penggugat/Para Pembanding terdapat cacat formil baik dari sisi siapa yang mengajukan gugatan yang ternyata salah satu dari Penggugat yaitu **Aan Teguh Prihanto bin Imam Suroso (Penggugat II/Pembanding II)** dan karenanya tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan ini karena terdapat cacat formil sementara lainnya yaitu Sumiadi bin Matsari (Penggugat I/Pembanding I) tidak ada cacat formil sehingga seharusnya dapat ditetapkan sebagai ahli waris, namun oleh karena dan sisi apa yang digugat yaitu obyek sengketa yang ternyata juga terdapat cacat formil yaitu belum sepenuhnya menjadi harta waris secara sempurna (*amwal tam*), padahal inti dari gugatan ini adalah menentukan siapa yang berhak atas harta waris (obyek sengketa) tersebut, maka gugatan waris para Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke Verkaart*), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka petitum pada angka : 2,3,4,5,6,7 dan 8 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya dapat dikuatkan;

Meniumbang, bahwa mengenai keberatan keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama jombang telah salah dalam pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan keputusan yang kliru dan salah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan meneliti secara seksama atas putusan *a quo*, kemudian mempertimbangkan sebagaimana terurai di bagian atas pertimbangan hukum ini, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan pendapatnya, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak nyata nyata salah menerapkan hukum dan tidak pula salah dalam pertimbangan hukumnya maupun kesimpulannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan itu, keberatan keberatan para Pembanding dinyatakan harus ditolak;

## DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan intervensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus menyatakan gugatan para Pembanding tidak dapat diterima tersebut telah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas ternyata para Penggugat yang dalam hal ini sebagai para Pembanding adalah di pihak yang tidak berhasil dalam mempertahankan dalil-dalil dalam permohonan bandingnya oleh karenanya seluruh biaya perkara dalam tingkat banding ini harus di bebankan kepada Pembanding sebagaimana di tentukan dalam Pasal 181 HIR dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 18 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah* yang di mohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul awal* 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. ROECHAN EL GHANI, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. HUMAM ISKANDAR, S.H., dan Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum., sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 510/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 16 Nopember 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hj. SUFA'AH S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para Pembanding dan para Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

H. HUMAM ISKANDAR, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SUFA'AH, S.Ag.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-  
- Redaksi : Rp. 5.000,-  
- Meterai : Rp. 6.000,-  

---

Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURAB  
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H, M.M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)